

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Properti dan real estate merupakan salah satu sub sektor perusahaan jasa yang terdaftar sebagai perusahaan publik dalam sektor properti, real estate, dan konstruksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Properti dan real estate masih menjadi salah satu pilihan utama para investor dalam menginvestasikan dana. Hal itu dikarenakan saham-saham dari perusahaan-perusahaan dalam sektor Properti dan Real Estate yang masih menawarkan potensi kenaikan. Hal ini dilihat dari beberapa perusahaan dalam sektor Properti dan Real Estate yang sudah menunjukkan prospek perusahaannya secara maksimal. Kondisi ini membuat para investor berlomba-lomba untuk menginvestasikan dananya di perusahaan sektor Properti dan Real Estate tersebut. Sektor properti dan real estate merupakan sektor besar yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan memiliki efek berantai kepada sektor-sektor ekonomi lainnya.

*Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sundari dan Susanti 2016). Praktik transfer pricing dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-32/PJ/2016, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kegiatan yang sering dilakukan oleh perusahaan dalam praktik *transfer pricing* adalah perusahaan Indonesia menjual barang atau jasa untuk anak atau induk perusahaan yang terletak diluar negeri dan memiliki tarif pajaknya lebih rendah di bawah harga pasar, lalu anak atau induk perusahaan tersebut menjual barang tersebut ke pasar sesuai harga pasaran yang berlaku. Sehingga perusahaan tersebut tidak perlu membayar pajak dengan adanya *transfer pricing*. Beberapa perusahaan memiliki kriteria yang diduga melakukan praktik transfer pricing untuk menghindari pajak.

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada subsektor properti dan *real estate* di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan real estate berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (*developer*, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya potential loss penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jualbeli tanah/bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill ([www.Finance.detik.com](http://www.Finance.detik.com)). Banyaknya kasus penghindaran pajak oleh Wajib Pajak Perusahaan belakangan ini. Kasus tuduhan penghindaran pajak yang masih

hangat adalah kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang dituding melakukan praktik penghindaran pajak senilai Rp.1,2 Triliun dengan transfer pricing (www.investigasi.tempo.co).

Fenomena komite audit yaitu: di dalam perusahaan berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga berfungsi dalam mengendalikan manajer demi meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajaknya, hal tersebut yang akan mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Fenomena kualitas audit yaitu: perusahaan merasakan peluang yang mungkin terjadi ketika auditor melakukan audit pada laporan keuangan klien serta mendapati kecurangan ataupun kekeliruan yang terjadi lalu melaporkan hal tersebut pada laporan keuangan audit. Kualitas audit memiliki beberapa elemen, yaitu keterbukaan, kejujuran dan akuntabilitas. Laporan audit didalamnya menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan transfer pricing harus melakukan pengungkapan mengenai transaksi dengan pihak berelasi yang dimana transaksi-transaksi yang nilainya material diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Pengukuran untuk kualitas audit itu sendiri dalam penelitian ini menggunakan reputasi auditor.

Fenomena ukuran perusahaan yaitu: karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap tindakan transfer pricing. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama Hal tersebut membuat direksi atau manajer kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dengan melakukan transfer pricing sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan.

Dengan adanya berbagai permasalahan peneliti tertarik untuk mengadakan riset dengan mengambil judul : **“Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, *Firm Size* dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Sub Sektor Property and Real Estate Periode 2020-2022)”**.

## **1.2. Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1. Pengaruh Komite Audit terhadap *Transfer Pricing***

Komite audit yang memiliki anggota sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Selain itu juga memiliki kelemahan, yaitu sedikitnya pengalaman anggota. Selain itu semakin sedikit jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan, maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan komite audit sangat sedikit sehingga akan meningkatkan Tindakan manager dalam melakukan *transfer pricing* (Septia dan Lestari, 2023) .

Tugas pokok komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan

pengendalian intern, juga memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *transfer pricing* (Wijayanti dan Ayem, 2022).

Semakin banyak anggota Komite Audit maka semakin tinggi penghindaran pajak. Dikarenakan banyaknya anggota Komite Audit di perusahaan memudahkan Komite Audit untuk mengelola sistem keuangan dan lebih banyak cara atau ide yang ditujukan pada perusahaan untuk meminimalkan pajak dalam melakukan *transfer pricing* (Hartina, 2023).

### **1.2.2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Transfer Pricing***

Faktor kualitas audit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor (Sanusi, 2022).

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Transparansi merupakan satu prinsip penting dalam GCG. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan hal-hal yang terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan RUPS. Kualitas audit didasarkan pada pertimbangan dimana mencakup beberapa unsur yang ada di dalam *Good Corporate Governance* yaitu, keterbukaan, kejujuran dan akuntabilitas (Langelo dan Subinyatoro, 2023).

Apabila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Ten maka akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung akan semakin transparansi dalam melaporkan hal mengenai pajak sehingga praktik transfer pricing dalam perusahaan akan semakin kecil (Nugroho, 2022).

### **1.2.3. Pengaruh *Firm Size* terhadap *Transfer Pricing***

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan tingkat kestabilan perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat kestabilan yang baik akan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama, dan dapat memperoleh laba yang besar pula. Semakin besar laba yang didapat perusahaan maka pajak yang harus di bayar perusahaan pun akan semakin besar sesuai laba dan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan celah yang ada di peraturan perpajakan untuk merencanakan pajak dengan melakukan transfer pricing dengan cara memindahkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ke perusahaan lain yang masih ada dalam satu grup di negara lain dengan tujuan agar total beban pajak yang harus di tanggung perusahaan menjadi rendah (Arifin, dkk., 2020).

Organisasi yang memiliki sumber daya absolut yang sangat besar akan menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah sampai pada tahap perkembangan dimana pendapatan organisasi tersebut positif dan diharapkan memiliki kemungkinan jangka panjang yang besar. Transfer pricing adalah salah satu cara sejumlah bisnis besar menemukan cara untuk menurunkan tagihan pajak mereka karena, dalam beberapa kasus, mereka kesulitan membayar pajak yang tinggi (Novriyanti, 2023).

Semakin besar perusahaan akan membuat prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada tenaga kerja yang profesional dalam mengelola perusahaan agar dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Perusahaan akan cenderung melakukan transfer pricing sebagai alat untuk meminimalisir beban pajak dan memaksimalkan keuntungan pada kedua perusahaan yang diklasifikasikan sebagai besar atau kecil (Azrilya, 2023).

#### 1.2.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing*


Bagi perusahaan yang memiliki laba (keuntungan) yang tinggi itu berarti bahwa perusahaan tersebut akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula. Untuk laba sendiri merupakan ukuran dari seberapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan membayar kewajiban pajak (Agustina, 2021).

Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan juga akan meningkat. Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema untuk menghindari pajak perusahaan (Ilmi dan Prastiwi, 2020).

Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak. Dikarenakan dengan laba tingginya berpotensi meningkatkan tarif pajak perusahaan, maka perusahaan akan melakukan *transfer pricing* (Saputri, 2022).

### 1.3. Kerangka Konseptual

Dapat dilihat dari kerangka konseptual di bawah ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### 1.4. Hipotesis Penelitian

Penyusunan hipotesis riset ini yaitu :

H<sub>1</sub> : Komite Audit berpengaruh terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada

Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Sub Sektor Property and Real Estate Periode 2020-2022).

- H<sub>2</sub> : Kualitas Audit berpengaruh terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Sub Sektor Property and Real Estate Periode 2020-2022).
- H<sub>3</sub> : *Firm Size* berpengaruh terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Sub Sektor Property and Real Estate Periode 2020-2022).
- H<sub>4</sub> : Profitabilitas berpengaruh terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Sub Sektor Property and Real Estate Periode 2020-2022).
- H<sub>5</sub> : Komite Audit, Kualitas Audit, *Firm Size* dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Sub Sektor Property and Real Estate Periode 2020-2022).